



**PUTUSAN**

No : 537 / Pid.B / 2022 / PN.Mtr;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : RAMLI alias RAM  
Tempat Lahir : Tanjung Karang;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 18 September 1987;  
Tempat tinggal Dusun Nyamari Desa Karang Bongkot  
Kecamatan Labuapi Lombok Barat;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa 2;

Nama : SAHRI;  
Tempat Lahir : Sesaot Lombok Barat;  
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 2022;  
Tempat tinggal :Lingkungan Bagik Kembar Kelurahan Tanjung  
Karang Permai Kecamatan Sekarbela Kota  
Mataram;s  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal : 14 Juli 2022, s/d tanggal, 02 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal :, 03 Agustus 2022, s/d tanggal : 11 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal, 09 September 2022, s/d tanggal, 28 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 579/Pid.B/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal , 21 September 2022, s/d tanggal 20 Oktober 2022;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal , 21 Oktober 2022, s/d tanggal, 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah memperhatikan barang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisikan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : RAMLI , alias RAM, dan Terdakwa II SAHRI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing – masing selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra warna Merah dengan nomor Polisi : DR 2570 AH Nomor Rangka : MH I KEVL14XK069613, Nomor Mesin : KEVLE-1070147;
  - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Supra atas nama Nengah Weten dikembalikan kepada saksi Nengah Weten ;
  1. (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berwarna hitam silver yang berbentuk huruf T dan di ujung besi lancip dan pipih : Dirampas untuk di musnakan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakw menyatakan mohon keringan hukuman, atas permohonan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya /Pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan : Reg. Perk.PDM-228/Matar/08/2020; yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa **IRAMLI Als. RAM** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAHRI**, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Bangsal di Dusun Kuranji bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** yang mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah dijabarkan diatas, berawal dari Terdakwa I yang berpura-pura minta tolong kepada Terdakwa II untuk diantar pulang kerumah di Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II lalu ditengah perjalanan Terdakwa I mengajak dan mengarahkan Terdakwa II untuk pergi ke Pantai Kuranji Bangsal dengan maksud melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sampai lalu berhenti di pinggir Pantai Kuranji Bangsal bagian Utara dan melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengawasi dan melihat situasi parkir motor tersebut dalam keadaan sepi dan tidak dalam penjagaan sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghampiri tempat parkir sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI mendekati dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna Merah dengan Nomor Polisi : DR 2570 AH, Nomor Rangka : MH1KEVL14XK069813, Nomor Mesin : KEVLE-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr



1070147 milik Saksi NENGAH WENTEN dengan cara Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan pengawasan dan penjagaan dari Terdakwa II SAHRI yang dalam posisi duduk diatas sepeda motor miliknya untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I RAMLI berdiri dengan posisi sedikit membungkuk kemudian perlahan memasukan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke-lubang kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu setelah kunci T tersebut masuk, kemudian Terdakwa I Ramli memutar kunci T tersebut untuk menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut agar dalam kondisi On atau menyala, kemudian Terdakwa I RAMLI memegang kedua setang 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu perlahan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut ke tempat Terdakwa II SAHRI yang sedang mengawasi dan berjaga-jaga saat itu, kemudian Terdakwa I RAMLI menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dari jalan raya pantai ke jalan raya besar dengan cara Terdakwa I RAMLI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II SAHRI dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa Saksi NENGAH WENTEN pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, bersama-sama dengan Saksi I MADE RUDYASTIANA sedang fokus memancing ikan sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari posisi 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut tersebut diparkir, kemudian ketika Saksi NENGAH WENTEN dan Saksi I MADE RUDYASTIANA selesai memancing dan hendak pulang 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut sudah tidak berada di posisi semula, setelah Saksi NENGAH WENTEN dan I MAD RUDYASTIANA melakukan pencarian dan akhirnya menyadari bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut telah hilang, Saksi NENGAH WENTEN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuapi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi NENGAH WENTEN tersebut ke rumah tinggal Saksi ALIMAH dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ALIMAH dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut tersebut dibagikan dengan pembagian Terdakwa I

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr



RAMLI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAHRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan secara bersama-sama untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa I RAMLI dan Terdakwa II SAHRI.

- Bahwa Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi NENGHA WENTEN tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi NENGHA WENTEN untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI membuat Saksi NENGHA WENTEN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi kedepan persidangan ;

**Keterangan saksi-saksi :**

1. Saksi I KOMANG MERTA, dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
  - Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan April atau pada tahun 2022, bertempat di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Bangsal di Dusun Kuranji bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa dirinya mengerti di periksa oleh pemeriksa yaitu sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor miliknya dan juga Dompot yang di taruh di dalam jok sepeda motornya.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa hilangnya sepeda motor miliknya dan juga dompet yang di taruh di dalam jok sepeda motornya adalah pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wita yang bertempat di halaman parkir yang berada di pinggir pantai kuranji bangsal DsnKurani Bangsal Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat.

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa dirinya masih ingat dengan identitas sepeda motornya yang telah hilang dan juga dompet yang di taruh di dalam jok sepeda motornya tersebut yaitu Merk Honda SUPRA Warna Merah. No Pol DR 2570 AH, NokaMH1KEVL14XK069813, NosinKEVLE-1070147 No BPKB : P - 08689876 dan atas nama dalam STK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah saki korban sendiri dan jumlah sepeda motor milik saksi korban adalah 1 ( satu ) Unit saja dan 1 ( Satu ) Buah dompet yang berwarna coklat yang didalamnya berisikan 1 ( Satu ) buah KTP an. saksi korban, 1 ( Satu ) buah SIM C an. saksi korban, 1( satu ) buah STNK sepeda motor an. saksi korban dan juga uang tunai sebesar Rp 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ).
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa sepeda motor miliknya yang hilang tersebut diatas di sebabkan karena telah di curi oleh para Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa sat sepeda motor miliknya hilang di curi oleh orang lain saki korban menaruh dan memarkir sepeda motor miliknya tersebut di sebuah halaman parkir yang berada di pinggir pantai kurangi bangsal di Ds Kuranji Bangsal Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat dan saat itu sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci setang.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa sat pencurian sepeda motor milikva tersebut diatas dirinya saat itu meninggalkan sepeda motornya tersebut ke sebuah bangunan bekas dermaga yang berada di pinggir pantai kurangi bangsal bagian utara yang tidak jauh dari tempat sepeda motornya di parkir dan yang dilakukannya saat itu adalah sedang memancing ikan dan saat itu saksi korban bersama beberapa keluarga dan teman temannya sedang memancing ikan.
- Bahwa Saksi korban menerangkan jarak dirinya sat berada di atas bangunan bekas dermaga yang ada di pinggir pantai kurangi bangsal dengan tempat sepeda motornya di parkir saat it adalah berjarak sekitar 20 Meteran.
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa dirinya mengetahui kejadian pencurian terhadap sepeda motor miliknya tersebut adalah sat dirinya hendak pulang seusai memancing ikan dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke parkir tempat sepeda motornya dan sat berada di halaman parkir sepeda motor miliknya tersebut saksi korban sudah melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada atau hilang sehingga saat itu saksi korban bersama keluarga dan teman temannya berusaha mencari sepeda motor milik korban namun tidak di temukan sehingga melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Labuapi untuk di tindak lanjuti secara proses hukum dan sampai beberapa hari kemudian saksi korban menerangkan tidak mengetahui lagi dimana keberadaan sepeda motor miliknya tersebut.

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa SAHRI dan Terdakwa RAMLI Als RAM yang di dengarnya saat bertemu dengannya di rang unit reskrim Polsek Labuapi bahwa setelah Terdakwa SAHRI bersama Terdakwa RAMLI Als RAM berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban sepeda motor tersebut langsung di bawa kerumah sdrALIMAH yang merupakan keluarga Terdakwa RAMLI Als RAM yang beralamat di Ds Pesorongan Jukung Ds Lebah Sempage kec Narmada Kab Lombok Barat dan kemudian sepeda motor hail curian tersebut langsung di tawarkan ke sdr ALIMAH.
- Bahwa Saksi korban menerangkan dengan adanya kejadian pencurian terhadap sepeda motor miliknya tersebut dirinya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan in benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA FADLI, dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah Pencurian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan April atau pada tahun

*Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Bangsal di Dusun Kuranji bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan kepada Terdakwa SAHRI, pada tanggal 13 Bulan Juli tahun 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita dirumah tinggal saudara SAHRI yang beralamat di Lingk Bagik Kembar Kel.Tanjung Karang Permai Kec Sekarbela Kota Mataram.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SAHRI karena menadapatkan informasi melalui telpon bahwa salah satu Terdakwa pencurian sepeda motor di pantai kuranji tersebut adalah Terdakwa I RAMLI alias RAM yang saat itu telah ditahan diPoles Mataram dalam kasus yang berbeda sehingga saat itu dirinya langsung bergegas ke Poles Mataram dan menayakan tentang kebenaran informasi tersebut dan saat itu Terdakwa I RAMLI alis RAM menerangkan kepadanya bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama - sama dengan Terdakwa II SAHRI yang beralamat diLingk Bagik Kembar Kel. Tanjung Karang Permai Kec Sekarbela Kota Mataram sehingga saat itu dirinya langsung bergegas ke rumah Terdakwa II SAHRI dan setelah bertemu dengan Terdakwa II SAHRI, Terdakwa II SAHRI membenarkan bahwa dirinya turut serta melakukan pencurian diparkiran pantai kuranji tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa II SAHRI, tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan Terdakwa II SAHRI dalam keadaan sehat dan bersedia untuk mengikuti proses hukum secara kooperatif.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SAHRI tidak menemukan sepeda motor hasil curian dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SAHRI dirinya langsung bergegas membawa Terdakwa SAHRI ke Polsek Labuapi untuk dilakukan pemeriksaan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor honda supra yang merupakan barang hasil curian tersebut sudah dijual ke saksi ALIMAH seharga Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu).
- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.
- Bahwa benar semua keterangan yang telah saksi berikan ini benar semuanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi Para Terdakwa juga dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

**KETERANGAN TERDAKWA :**

Terdakwa I **RAMLI Als. RAM**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Dsn Kuranji Bangsal Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang di curi yaitu satu unit sepeda motor Merk Honda SUPRA Warna Merah No Pol DR 2570 AH, Noka : MH1 KEVL14XK069813 dan Nosin : KEVLE-1070147.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama - sama dengan Terdakwa II SAHRI yang beralamat di Lingk Bagik Kembar Kel. Tanjung Karang Permai Kec Sekarbela Kota Mataram.-Terdakwa menerangkan mengenal Terdakwa II SAHRI karena sering bertemu di Ds Kumbi Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda supra tersebut, dirinya baru mengetahui bahwa pemilik motor tersebut adalah saksi



pelapor NENGAH WENTEN pada saat bertemu pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor polsek labuapi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama - sama dengan Terdakwa II SAHRI dengan cara awalnya Terdakwa I datang ke rumah kerabatnya yang berada dilingsar dan saat itu bertemu dengan Terdakwa II SAHRI dan kemudian pada saat akan pulang Terdakwa I RAMLI als RAM meminta tolong untuk di antarkan kerumah istrinya yang beralamat di Ds Nyamarai Ds Karang Bongkot Kec Labuapi Kab Lombok Barat dan kemudian Terdakwa II mengantar Terdakwa I dengan cara boncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II SAHRI akan tetapi sebelum sampai dirumah istri nya Terdakwa I mengajak dan mengarahkan Terdakwa II untuk pergi ke kawasan wisata pantai kurangi bangsal untuk melakukan pencurian dan saat it Terdakwa II menyetujui ajakan dari Terdakwa I, sehingga saat it Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama sama menuju ke pantai kurangi bangsal dan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir pantai kurangi bangsal Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir pinggir pantai kurangi didepan bangunan bekas dermaga pantai kurangi bangsal tapa ada yang mengawasi dan menjaga sehingga karena saat itu ada kesempatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II menghampiri kemudian melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci berbentuk T (Kunci T) kedalam kontak sepeda motor tersebut dan setelah kunci T tersebut masuk Terdakwa I memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan setelah sepeda motor tersebut dalam status ON / Hidup Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa II SAHRI menunggu dan karena saat itu tidak situasi di pantai kurani sepi Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara di stater dan kemudian Terdakwa I langsung bergegas keluar menuju kejalan utama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perannya dalam melakukan pencurian tersebut yaitu merusak kunci kontak sepeda motor Honda supra tersebut kemudian mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa II dan setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut kearah jalan utama.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari Terdakwa II pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa II mengantar Terdakwa I menuju pantai kurangi dalang dan setelah sampai disana Terdakwa II mengawast keadaan sekitar pada sat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di bawa oleh Terdakwa I Terdakwa II mengikuti dari belakang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirina yang mempunyai ide / gagasan untuk melakukan pencurian dan saat ituTerdakwa II menyetujui untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa memerangkan pada sat melakukan pencurian hanya menggunakan kunci T (Kunci yang berbentuk huruf T) dan tidak menggunakan alat bantu lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain berhasil membawa sepeda motor tersebut di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat dompet yang berisikan KTP an. NENGAH WENTEN, SIM C an. NENGAH WENTEN, STNK an. NENGAH WENTEN dan uang tuna sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus Ribu).
- Bahwa Terdakwa menerangkan setela menguasai / berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bersama - sama menuju ke rumah saksi III ALIMAH yang berada di Dsn. Pesongoran Desa Lembah sempaga Kec. Narmada untuk menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saki III ALIMAH sepakat untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima RatusRibu).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada sat menjual sepeda motor tersebut ke saksi III ALIMAH hanya di lengkapi dengan STNK yang di dapati dari dalam jok sepeda motor supra tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan sepeda motor senilai Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu) di berikan kepada Terdakwa II seiumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) sedngkan untuk uang yng ada di dalam jok sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus Ribu) di pergunakan sendiri olehnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebabnya melakukan pencurian yang kemudian menjual barang curian tersebut untuk mendapatkan uang yang akan di gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II SAHRI, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan pada saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa, sehubungan dengan masalah dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dirinya ikut melakukan pencurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji Dsn Kuranji Bangsal Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang di cur yaitu satu unit sepeda motor Merk Honda SUPRA Warna Merah No Pol DR 2570 AH, Noka: MH1KEVL14XK069813 dan Nosin: KEVLE-1070147.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama - sama dengan Terdakwa I RAMLI als RAM.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Terdakwa I RAMLI als RAM karena sering bertemu di Ds Kumbi Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirina sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor Honda supra tersebut, dirinya baru mengetahui bahwa pemilik motor tersebut adalah saki pelapor NENGAH WENTEN pada saat bertemu pada saat di lakukan pemeriksaan di kantor polsek labuapi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama - sama dengan Terdakwa I RAMLI als RAM dengan cara awalnya Terdakwa I datang ke rumah kerabatnya yang berada dilingsar dan saat itu bertemu dengan dirinya dan kemudian pada saat akan pulang Terdakwa I RAMLI als RAM meminta tolong untuk di antarkan kerumah istrinya yang beralamat di Ds Nyamarai Ds Karang Bongkot Kec Labuapi Kab Lombok Barat dan kemudian dirina bersedia untuk mengantar Terdakwa I dengan cara boncengan menggunakan sepeda motor miliknya akan tetapi sebelum sampai

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



dirumah istri nya Terdakwa I mengajak dan mengarahkan dirinya untuk pergi ke kawasan wisata pantai kurangi bangsal untuk melakukan pencurian dan saat itu dirinya menyetujui ajakan dari Terdakwa I, sehingga saat itu secara bersama sama menuju ke pantai kurangi bangsal dan setelah sampai di pinggir pantai kurangi bangsal Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di halaman parkir pinggir pantai kurangi didepan bangunan bekas dermaga pantai kurangi bangsal tapi ada yang mengawasi dan menjaga sehingga karena saat itu ada kesempatan Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor supra yang di parkir tersebut kemudian melakukan pencurian .

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mendekati sepeda motor supra tersebut Terdakwa I langsung mendorong sepeda motor tersebut dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke jalan raya utama.
- BahwaTerdakwa menerangkan perannya dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengawasi keadaan sekitar dan kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I dirinya mengikuti Terdakwa I dari arah belakang menuju jalan raya utama.
- BahwaTerdakwa menerangkan yang mempunyai ide terlebih dahulu untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I RAMLI als RAM.
- BahwaTerdakwa menerangkan kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian adalah milik Terdakwa I RAMLI als RAM.
- BahwaTerdakwa menerangkan setelah Terdakwa I RAMLI als RAM berhasil melakukan pencurian tersebut dirinya dan Terdakwa I bersama - sama menuju ke rumah saksi III ALIMAH yang berada di Dsn. Pesongoran Desa Lembah sempaga Kec. Narmada untuk menjual sepeda motor tersebut.
- BahwaTerdakwa menerangkan bahwa saksi III ALIMAH sepakat untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu).
- BahwaTerdakwa menerangkan di berikan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sedangkan sisanya di bawa oleh Terdakwa I RAMLI als RAM.
- BahwaTerdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang di curinya di pantai kurangi dalang bersama - sama dengan Terdakwa I RAMLI als RAM.

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*





- Bahwa Terdakwa Menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelum melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Terdakwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti kedepan persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna Merah dengan Nomor Polisi : DR 2570 AH, Nomor Rangka : MH1KEVL14XK069813, Nomor Mesin : KEVLE-1070147.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor supra atas nama NENGGAH WETEN.
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berwarna hitam silver yang berbentuk huruf T dan di ujung besi lancip dan pipih.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) angka (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

## Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang Bahwa pengertian Barangsiapa menurut ilmu hukum adalah Subjek Hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum, sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, dan identitas para Terdakwa termuat secara lengkap di dalam dakwaan dan dibenarkan oleh para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut



Umum bahkan identitas Para Terdakwa diakui oleh Para Terdakwa adalah identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur pertama telah Terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah : Memindahkan milik orang lain dari satu tempat ketempat yang dengan maksud untuk dimulik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa beserta alat bukti yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu dan tempat yang telah diterangkan diatas, berawal dari Terdakwa I yang berpura-pura minta tolong kepada Terdakwa II untuk diantar pulang kerumah di Dusun Nyamarai, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II lalu ditengah perjalanan Terdakwa I mengajak dan mengarahkan Terdakwa II untuk pergi ke Pantai Kuranji Bangsal dengan maksud melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sampai lalu berhenti di pinggir Pantai Kuranji Bangsal bagian Utara dan melihat ada beberapa sepeda motor yang sedang terparkir di halaman parkir pinggir Pantai Kuranji.
- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengawasi dan melihat situasi parkir motor tersebut dalam keadaan sepi dan tidak dalam penjagaan sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghampiri tempat parkir sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI mendekati dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna Merah dengan Nomor Polisi : DR 2570 AH, Nomor Rangka : MH1KEVL14XK069813, Nomor Mesin : KEVLE-1070147 milik Saksi NENGAH WENTEN dengan cara Terdakwa I mendekati 1

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



(satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan pengawasan dan penjagaan dari Terdakwa II SAHRI yang dalam posisi duduk diatas sepeda motor miliknya untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I RAMLI berdiri dengan posisi sedikit membungkuk kemudian perlahan memasukan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke-lubang kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu setelah kunci T tersebut masuk, kemudian Terdakwa I Ramli memutar kunci T tersebut untuk menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut agar dalam kondisi On atau menyala, kemudian Terdakwa I RAMLI memegang kedua setang 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu perlahan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut ke tempat Terdakwa II SAHRI yang sedang mengawasi dan berjaga-jaga saat itu, kemudian Terdakwa I RAMLI menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dari jalan raya pantai ke jalan raya besar dengan cara Terdakwa I RAMLI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II SAHRI dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

*Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.*

### **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah : Seseorang yang mengambil barang milik orang tanpa sepengetahuan yang berhak untuk niat untuk dimiliki tanpa seijin orang yang berhak pada barang tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi NENGAH WENTEN tersebut ke rumah tinggal Saksi ALIMAH dan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ALIMAH dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut tersebut dibagikan

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



dengan pembagian Terdakwa I RAMLI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAHRI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan secara bersama-sama untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa I RAMLI dan Terdakwa II SAHRI.

- Bahwa benar Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saksi NENGAH WENTEN tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi NENGAH WENTEN untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI membuat Saksi NENGAH WENTEN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

*Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.*

**Ad.4 Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah : Mengambil barang milik orang lain satu orang atau lebih yang telah direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengawasi dan melihat situasi parkir motor tersebut dalam keadaan sepi dan tidak dalam penjagaan sehingga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghampiri tempat parkir sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I RAMLI bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI mendekati dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra warna Merah dengan Nomor Polisi : DR 2570 AH, Nomor Rangka : MH1KEVL14XK069813, Nomor Mesin : KEVLE-1070147 milik Saksi NENGAH WENTEN dengan cara Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan pengawasan dan penjagaan dari Terdakwa II SAHRI yang dalam posisi duduk diatas sepeda motor miliknya untuk memastikan situasi dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I RAMLI berdiri dengan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



posisi sedikit membungkuk kemudian perlahan memasukan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya ke-lubang kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu setelah kunci T tersebut masuk, kemudian Terdakwa I Ramli memutar kunci T tersebut untuk menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut agar dalam kondisi On atau menyala, kemudian Terdakwa I RAMLI memegang kedua setang 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut lalu perlahan mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut ke tempat Terdakwa II SAHRI yang sedang mengawasi dan berjaga-jaga saat itu, kemudian Terdakwa I RAMLI menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dari jalan raya pantai ke jalan raya besar dengan cara Terdakwa I RAMLI mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut diikuti oleh Terdakwa II SAHRI dengan menggunakan sepeda motor miliknya.

*Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke empat telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan maupun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat kesalahan pada diri Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pidana mesti diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

**Sifat-sifat yang memberatkan**

- Perbuatan Para Terdakwa membuat rugi saksi korban;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

## Sifat-sifat meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal pada diri Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, dan Majelis tidak menemukan alasan hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti setelah telah dilakukan penetapan yang sah sesuai perundang-undangan sehingga barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 aya (1) ke-4 KUHP dan KUHP serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLI alias RAM dan Terdakwa II SAHRI , secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra warna Merah dengan nomor Polisi : DR 2570 AH Nomor Rangka : MH I KEVL14XK069613, Nomor Mesin : KEVLE-1070147;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Buah STNK sepeda motor Supra atas nama Nengah Weten dikembalikan kepada saksi Nengah Weten ;
- o (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang berwarna hitam silver yang berbentuk huruf T dan di ujung besi lancip dan pipih : Dirampas untuk di musnakan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kelas I.A pada hari Jumat Tanggal 11 Nopember 2022 oleh kami : HIRAS SITANGGANG,SHMM., sebagai Ketua Majelis Hakim, AGUNG PRASETYO,SH.MH dan AA GDE AGUNG JIWANDANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Ketua Majelis Hakim serta didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh DEWA KETUT WIDHANA,SH sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh SESARTO PUTERA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG PRASETYO,SH.MH

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

AA GDE AGUNG JIWANDANA,SH

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 537/Pid.B/2022/PN Mtr